

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI BEKERJA
DI LUAR NEGERI DALAM PEMBENTUKAN
KELUARGA SAKINAH**

(STUDI KASUS DI DESA MUNTUR, KECAMATAN LOSARANG,
KABUPATEN INDRAMAYU)



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

OLEH :

SHIRHI ATHMAINNAH
NIM: 08350021

PEMBIMBING:

1. Hj. ERMI SUHASTI, M.SI.
2. Dr. SAMSUL HADI, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2012**

ABSTRAK

Allah menciptakan dunia seisinya dengan penuh keseimbangan dan saling berpasangan. Perkawinan adalah salah satu syari'at yang diberikan Allah kepada makhluk-Nya, agar saling mengenal dan saling menyayangi. Tujuan dari perkawinan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, dilandasi dengan mawaddah dan rahmah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan finansial dan spiritual. Secara minimal, kebutuhan finansial ditandai dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan spiritual ditandai dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga memancarkan kebahagiaan (batin) dari keluarga tersebut.

Desa Muntur Kecamatan Losarang, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari beberapa desa yang ada di kecamatan Losarang, Desa Muntur adalah satu-satunya desa yang mendapat julukan "kota" santri. Areal persawahan yang ada di Desa Muntur, menjadikan penduduknya bermata pencaharian bertani dan berladang. Dengan mengandalkan hasil panen, sebenarnya masyarakat Desa Muntur bisa mencukupi kebutuhan finansialnya. Ada faktor lain yang menjadikan beberapa penduduk Desa Muntur kurang puas dalam mencari penghidupan di tanah kelahirannya sendiri. Misalnya, pola hidup hedonis dan konsumtif yang tengah menggerogoti sebagian masyarakat Desa Muntur. Masyarakat Desa Muntur masih didominasi dengan lulusan sekolah dasar. Sehingga pola pikir yang terbentuk tidak jauh dari persoalan sandang, pangan dan papan.

Skripsi ini menggunakan metode pendekatan normatif, artinya pembahasan yang ada dalam penyusunan ini didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah. Sumber data yang digunakan dalam penyusunan ini berupa hasil wawancara dengan kepala desa setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama, serta melakukan kajian terhadap data-data hasil kepustakaan untuk mengukur sejauh mana kesakinahan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

Kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi

Lamp : -

Kepada

Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Di Yogyakarta

الشكركم عليكم ورحمة الله وبركاته

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shirhi Athmainnah

NIM : 08350021

Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

والشكركم عليكم ورحمة الله وبركاته

Yogyakarta, 15 Sya'ban 1433 H

5 Juli 2012 M

Pembimbing I

Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I.

NIP 19620908 198903 2 006



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Hal : Persetujuan Skripsi
Lamp : -

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di Yogyakarta

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Shirhi Athmainnah
NIM : 08350021
Judul : *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja Di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu)*

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum, Jurusan Al-Ahwal asy-Syakhsiyyah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu dalam Ilmu Hukum Islam

Dengan ini kami mengharap agar skripsi/tugas akhir saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqosyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

Yogyakarta, 20 Sya'ban 1433 H
10 Juli 2012 M

Pembimbing II

Dr. Samsul Hadi, M.Ag.
NIP. 19730708 200003 1 003

Pengesahan Skripsi/Tugas Akhir:

Skripsi/Tugas Akhir dengan Judul: *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)*

Yang dipersiapkan dan disusun oleh,

Nama : Shirhi Athmainnah

NIM : 08350021


Telah dimunaqsyahkan pada: 17 Juli 2012

Nilai Munaqsyah : A-

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum Jurusan Al-Ahwal Asy-Syakhsiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqsyah


Ketua,



Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.S.I.

NIP 19620908 198903 2 006


Penguji I



Hj. Fatma Amalia, S.Ag., M.S.I.

NIP 19720511 199603 2 002

Penguji II



Drs. Malik Ibrahim, M.Ag.

NIP 19660801 199303 1 002

Yogyakarta, 23 Juli 2012

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

Fakultas Syariah dan Hukum

Dekan,



Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D.

NIP 19711207 199503 1 002

MOTTO

نُ وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ^ج

Nun, demi pena dan apa yang mereka tulis.¹

¹ Al-Qalam (68): 1

Persembahan

Tulisan sederhana ini penyusun persembahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala Yang Maha Baik dan Maha Luas Ilmu-Nya, sebagai bukti hamba mengamalkan firman perdana-Nya.

Kepada sumber inspirasi dan sumber kasih sayang, Bapak Drs. Shobirin dan ibunda Sudi Aminah.

Terpaut aliran darah keturunan yang kental, yakni saudara-saudari kandung penulis, Shidri Afifah (mba Iip), Shihie Afrahi (mas Iki), Shofhi Amhar (mas Ivan), dan Shofyal Alam (Ias), semoga Allah selalu membimbing kami di jalan-Nya.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الحمد لله الذي خلق الإنسان علمه البيان والصلاة والسلام على محمد النبي الأمي الذي أنزل الله عليه القرآن فكان مصدر العلم والنور والهداية والخير مادام الزمان

Teriring rasa syukur yang tak terkira, penyusun ucapkan kepada Allah ‘azza wa jalla. Berkat curahan nikmat dan rahmat-Nya, penyusun bisa menyelesaikan tugas akhir ini.

Sholawat serta salam penyusun lantunkan kepada sosok yang agung perangnya, teladan sepanjang zaman, yakni Nabi Muhammad Sallallahu ‘alayhi wa sallam.

Dengan penuh rasa hormat dan penuh ketulusan, penyusun ucapkan terima kasih tak terhingga kepada:

1. Bapak Noorhaidi Hasan, M.A, M.Phil., Ph.D. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta beserta staf.
2. Bapak Dr. Samsul Hadi, M.Ag. dan Drs. Malik Ibrahim, M.Ag. selaku Ketua dan Sekertaris jurusan al-Ahwal asy-Syakhiyah
3. Ibu Dra. Hj. Ermi Suhasti, M.SI dan Bpk. Dr. Samsul Hadi, M.Ag. selaku pembimbing satu dan pembimbing dua yang selalu memotivasi dan memberi masukan-masukan berupa untaian kalimat penuh makna, sehingga skripsi tersusun sesuai aturan.

4. Bapak Drs. Shobirin dan Ibu Sudi Aminah, lewat air mata dan do'a-do'a beliau, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Terima kasih atas pesan-pesan bijak yang selalu engkau amanatkan.
5. Bapak H. Abdul Hanan selaku Kepala Desa Muntur beserta staf dan segenap tokoh masyarakat Kecamatan Losarang.
6. Bapak Ibnul Mobarok, S.Ag selaku Kepala KUA Kecamatan Losarang, terima kasih atas data-data yang telah diberikan.
7. Bapak Drs. H. M. Amin Bay, M.Ag selaku Ketua MUI Kecamatan Losarang, yang telah memberi kesempatan penyusun untuk bisa menggali ilmu dan pengalaman.
8. Sahabat-sahabat terbaik penyusun, Siti Latifah, Dewi Permata Sari, Nurlailiyah 'Aidatussholihah, Ayu Nur Rahmawati, Siti Lulu'ah, Deviana Farida, Ifa Latifa Fitriani, Masyfiatul Ulfah, Fitri Nurul Hikmat, Miftahur Rahma Rosyida, Nida Ismira Tuangke, Nadia Adibie, Siska Amaliyah. Juga untuk sahabat-sahabat Kost Sunrise, Septi Rusli Hastuti, Novita Desti Arisandi Gultom, Ayatihi, Uut, Mely, Nurul, Aini, Siska, Yuyun, Salsa, Siti. Terima kasih telah memberi semangat dan setia menemani dalam suka dan duka.
9. Teman-teman AS'08, maaf tidak bisa disebutkan satu persatu, yang telah memotivasi penyusun, dengan terus menanyakan "kapan munaqosyah?" Dua kata yang sangat memacu semangat penyusun untuk segera menyelesaikan tugas akhir ini.

10. Sahabat-sahabat di dunia maya, terima kasih atas do'a dan dorongannya, hingga penyusun selalu bersemangat untuk mengumpulkan ide-ide yang terserak.

Semoga Allah memberikan kehidupan yang lebih baik dari hari ini, kepada semua pihak yang telah melancarkan penulisan skripsi ini.

Yogyakarta, 5 Sya'ban 1433 H
25 Juni 2012 M

Penyusun

Shirhi Athmainnah
NIM 08350021

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi huruf-huruf Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan 0543b/U/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	ṣa	ṣ	Es (dengan titik di atas)
ج	jīm	j	Je
ح	ḥā'	ḥ	ha(dengan titik di bawah)
خ	khā'	kh	Dan dan ha
د	dāl	d	De
ذ	ẓāl	ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	rā'	r	er
ز	Zai	z	zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	Es dan ye
ص	sād	ṣ	Es (dengan titik di bawah)
ض	dād	ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	ṭā'	ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	Koma terbalik dari atas
غ	Gain	g	Ge

ف	fā	f	Ef
ق	qāf	q	Qi
ك	kāf	k	Ka
ل	lām	l	'el
م	mīm	m	'em
ن	nūn	n	'en
و	wāwū	w	W
هـ	hā'	h	Ha
ء	Hamzah	'	apostrof
ي	yā	Y	Ye

B. Kosonan Rangkap Karena *Syaddah* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	Muta'adiddah
عدة	ditulis	'iddah

C. Ta' Marbuṭah diakhir kata

1. Bila dimatikan ditulis *h*.

حكمة	ditulis	ḥikmah
علة	ditulis	'illah

(ketentuan ini tidak diperlukan bagi kata-kata Arab yang sudah terserap

dalam bahasa indonesia, seperti salat, zakat, dan sebagainya, kecuali bila

dikehendaki lafal aslinya)

2. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' seta bacaan kedua itu terpisah maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	ditulis	Karāmah al-auliya'
----------------	---------	--------------------

3. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat *fathah*, *kasrah* dan *ḍammah* ditulis *t* atau *h*.

زكاة الفطر	ditulis	Zakāh al-fiṭri
------------	---------	----------------

D. Vocal pendek

ـَ	Fathah	ditulis	A
فعل		ditulis	Fa'ala
ـِ	Kasrah	ditulis	I
ذكر		ditulis	Zukira
ـُ	Ḍammah	ditulis	U
يذهب		ditulis	yażhabu

E. Vocal Panjang

1	Fathah + Alif	ditulis	ā
	جاهلية	ditulis	jāhiliyyah
۲	Fathah + ya'mati	ditulis	ai
	تنسى	ditulis	tansā
۳	Kasrah + ya'mati	ditulis	ī
	كريم	ditulis	karīm
۴	Ḍammah + wawu mati	ditulis	ū
	فروض	ditulis	furūḍ

F. Vocal Rangkap

1	Fathah + ya'mati	ditulis	Ai
2	بينكم	ditulis	Bainakum
3	Fathah + wawu mati	ditulis	Au
4	قول	ditulis	Qaul

G. Vocal Pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	A'antum
------	---------	---------

اعدت	ditulis	U'iddat
لئن شكرتم	ditulis	La'in syakartum

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qomariyyah* ditulis menggunakan huruf "l".

القرآن	ditulis	Al-Qur'ān
القياس	ditulis	Al-Qiyās

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, dengan menghilangkan huruf l (el) nya.

السماء	ditulis	As-Samā'
الشمس	ditulis	Asy-Syams

I. Penyusunan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut penyusunannya.

ذوى الفروض	ditulis	Zāwi al-furūḍ
اهل السنة	ditulis	Ahl as-sunnah

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI I	iii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI II	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN	vii
KATA PENGANTAR	viii
SISTEM TRANSLITERASI ARAB-LATIN	xi
DAFTAR ISI	xv

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Pokok Masalah	12
C. Tujuan dan Kegunaan	13
D. Telaah Pustaka.....	13
E. Kerangka Teoritik	18
F. Metode Penelitian	24
G. Sistematika Pembahasan	27

BAB II TINJAUAN UMUM KELUARGA SAKINAH

A. Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	30
1. Pengertian Perkawinan/Pernikahan	30
2. Tujuan Perkawinan/Pernikahan.....	31
3. Hak dan Kewajiban Suami-Istri.....	35
4. Pengertian Keluarga Sakinah	42
5. Faktor-faktor Pembentukan Keluarga Sakinah.....	46
6. Hambatan-hambatan Keluarga Sakinah.....	57
B. Konsep Nafkah dalam Islam	60

1. Definisi Nafkah.....	60
2. Dasar Hukum Nafkah.....	61
3. Sebab-sebab yang Mewajibkan Nafkah	61
4. Kadar Nafkah yang diberikan kepada Istri.....	63

BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA MUNTUR

A. Gambaran Umum Masyarakat Desa Muntur	66
1. Kondisi Geografis dan Demografis.....	66
2. Kondisi Sosial Ekonomi	67
3. Kondisi Kultur, Pendidikan dan Keagamaan.....	68
B. Profil Keluarga TKW, Aparat Desa dan Tokoh Agama di Desa Muntur Kecamatan Losarang.....	71

BAB IV ANALISIS TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH

A. Analisis Terhadap Kondisi Kesakinahan Keluarga yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri	90
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Kondisi Kesakinahan Keluarga yang Istrinya Bekerja di Luar Negeri	109

BAB V PENUTUP

A. KESIMPULAN	117
B. SARAN-SARAN.....	118

DAFTAR PUSTAKA

120

LAMPIRAN

A. Daftar Terjemahan.....	I
B. Biografi Ulama	V
C. Pedoman Wawancara.....	IX

- D. Surat Izin Penelitian..... tidak ada halaman
- E. Bukti wawancara tidak ada halaman
- F. *Curriculum Vitae* tidak ada halaman

DAFTAR TABEL

NOMOR TABEL	MATERI	HLM
I	Jumlah Penduduk Desa Muntur	67
II	Jenis Pekerjaan Penduduk Desa Muntur	68
III	Tingkat Pendidikan	70
IV	Penganut Agama	71

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT. menciptakan dunia seisinya dengan penuh keseimbangan dan saling berpasangan. Bahkan Allah bertanya kepada hamba-Nya yang berbunyi:

الذي خلق سبع سموات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفوت فارجع البصر هل
ترى من فطور¹

Demikianlah pertanyaan Allah kepada manusia, hingga ditemui bermacam-macam pasangan di dunia ini. Dari pasangan suami-istri sampai pasangan antara siang dan malam.

Adanya saling keterikatan dan ketertarikan antara laki-laki dan perempuan, Allah pun mengabadikan dalam firman-Nya :

ياايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما
رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا²

Perkawinan adalah jalan untuk menyatukan antara seorang laki-laki (sebagai suami) dan seorang perempuan (sebagai istri). Perkawinan

¹ Al-Mulk (67): 3

² An-Nisā' (4): 1

adalah terjemahan dari kata *nakaḥa* dan *zawaja*. Kedua kata inilah yang menjadi istilah pokok dalam Al-Qur'an untuk menunjuk perkawinan (pernikahan). Istilah atau kata زوج berarti “pasangan”, dan istilah نكح berarti “berhimpun”. Dengan demikian, dari sisi bahasa perkawinan berarti berkumpulnya dua insan yang semula terpisah dan berdiri sendiri, menjadi satu kesatuan yang utuh dan bermitra. Kata زوج dalam berbagai bentuknya terulang tidak kurang dari 80 kali dalam Al-Qur'an. Kata نكح dalam berbagai bentuknya ditemukan 23 kali.³

Allah sangat menjaga kesucian seseorang yang mengaku beriman untuk tetap menjaga kehormatannya. Manusia yang mempunyai naluri untuk memenuhi kebutuhan biologis, lewat pernikahan kebutuhan itu disalurkan. Tujuan pernikahan tidak sedangkal itu. Tujuan membentuk keluarga sakinah, *mawaddah* dan *rahmah* adalah tujuan yang diamanatkan Tuhan untuk manusia. Hal ini tertera dalam firman-Nya :

ومن آيته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة
إن في ذلك لآيت لقوم يتفكرون⁴

Allah telah memerintahkan manusia untuk melakukan pernikahan, di mana seorang calon pengantin laki-laki dan perempuan berjanji atas nama Allah untuk siap mewujudkan rumah tangga yang sesuai ketentuan-

³ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, edisi revisi, (Yogyakarta: Penerbit ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005), hlm. 17

⁴ Ar-Rūm (30): 21

Nya. Keinginan untuk mencapai keluarga yang sakinah, *mawaddah*, dan penuh *rahmah* pun senantiasa menjadi dambaan setiap keluarga Muslim di dunia ini.

Perkawinan yang bertanggungjawab menjadi dambaan setiap keluarga di dunia ini. Perkawinan yang bertanggung jawab adalah perkawinan yang dapat menjaga hak dan kewajiban masing-masing anggotanya, serta menaruh perhatian terhadap lingkungan di mana ia hidup, sehingga akan terciptalah ketenangan dan kebahagiaan dalam masyarakat.⁵

Dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, disebutkan dalam pasal 1 tentang tujuan perkawinan: “Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.” Sejalan dengan itu, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 termaktub tentang tujuan perkawinan : “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.”

Keluarga sakinah menurut Islam berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan

⁵ Zakiyah Daradjat, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, cet. II, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980), hlm. 17

kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah warahmah*. Sebagaimana dianjurkan Allah dalam surat Ar-Rūm (30): 21.⁶

Istilah “sakinah” digunakan Al-Qur’an untuk menggambarkan kenyamanan keluarga. Istilah ini memiliki akar kata yang sama dengan “*sakanun*” yang berarti tempat tinggal. Jadi, mudah dipahami memang jika istilah itu digunakan Al-Qur’an untuk menyebut tempat berlabuhnya setiap anggota keluarga dalam suasana yang nyaman dan tenang, sehingga menjadi lahan subur untuk tumbuhnya cinta kasih (*mawaddah wa rahmah*) di antara sesama anggotanya.⁷

Di Al-Qur’an ada ayat yang memuat kata “sakinah”. Pertama, dalam firman-Nya:

وقال لهم نبيهم ان اية ملكه ان يأتيكم التابوت فيه سكينه من ربكم و بقية مما ترك
ال موسى وال هرون تحمله الملكة⁸

Tabut adalah peti tempat menyimpan Taurat yang membawa ketenangan bagi mereka. Ayat di atas menyebut, di dalam peti tersebut terdapat ketenangan yang dalam bahasa Al-Qur’an disebut sakinah. Jadi, menurut ayat itu sakinah adalah tempat yang tenang, nyaman, aman, kondusif bagi penyimpanan sesuatu, termasuk tempat tinggal yang tenang bagi manusia.

⁶http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13395:pernikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-sakinah&catid=148:rumah-tangga&Itemid=180, akses: 17 Juli 2012

⁷<http://www.dakwatuna.com/2007/02/107/keluarga-sakinah-dalam-masalah/>, akses: 17 Juli 2012

⁸ Al-Baqarah (2): 248

Kedua, *as-sakīnah* disebutkan dalam firman-Nya yang berbunyi:

هو الذي انزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا ايمانا مع ايمانهم⁹

Dalam ayat di atas, kata sakinah diterjemahkan sebagai ketenangan yang sengaja Allah turunkan ke dalam hati orang-orang mukmin. Ketenangan ini merupakan suasana psikologis yang melekat pada setiap individu yang mampu melakukannya. Ketenangan adalah suasana batin yang hanya bisa diciptakan sendiri. Tidak ada jaminan seseorang dapat menciptakan suasana tenang bagi orang lain.

Kata “sakinah” yang digunakan untuk menyifati kata “keluarga” merupakan tata nilai yang seharusnya menjadi kekuatan penggerak dalam membangun tatanan keluarga yang dapat memberikan kenyamanan dunia sekaligus memberikan jaminan keselamatan akhirat. Rumah tangga seharusnya menjadi tempat yang tenang bagi setiap anggota keluarga. Keluarga menjadi tempat kembali ke mana pun anggotanya pergi. Mereka merasa nyaman di dalamnya, dan penuh percaya diri ketika berinteraksi dengan keluarga yang lainnya dalam masyarakat.¹⁰

BP4 (Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan) menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi

⁹ Al-Fath (48): 4

¹⁰ *Ibid.*

suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi serta mampu menghayati dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlakul karimah dengan baik.¹¹

BKKBN mengistilahkan dengan kata keluarga sejahtera. Adapun tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN adalah sebagai berikut:

1. Pra sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti: spiritual, sandang, papan, kesehatan, dan KB.

2. Sejahtera I

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

3. Sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

¹¹ Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, (Yogyakarta: Badan Penasihatn Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan , 2007), hlm. 4

4. Sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

5. Sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.¹²

Pasangan ideal dari kata keluarga adalah bahagia, sehingga idiomnya menjadi keluarga bahagia. Maknanya, tujuan dari setiap orang yang membina rumah tangga adalah mencari kebahagiaan hidup. Hampir seluruh budaya bangsa menempatkan kehidupan keluarga sebagai ukuran kebahagiaan yang sebenarnya. Meski seseorang gagal karirnya di luar rumah, tetapi sukses membangun keluarga yang kokoh dan sejahtera, maka tetaplah ia dipandang sebagai orang yang sukses dan berbahagia. Sebaliknya orang yang sukses di luar rumah, tetapi keluarganya berantakan, maka ia tidak disebut orang yang beruntung, karena betapapun sukses diraih, tetapi kegagalan dalam rumah tangganya akan tercermin di wajahnya, tercermin pula pada pola hidupnya yang tidak bahagia.

¹² <http://file.upi.edu/Direktori>, akses : 18 Maret 2012

Hidup berkeluarga memang merupakan fitrah sosial manusia. Secara psikologis, kehidupan berkeluarga, baik bagi suami, isteri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketenteraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, semuanya berlabuh di lembaga yang bernama keluarga. Secara alamiah, ikatan kekeluargaan memiliki nilai kesucian, oleh karena itu bukan hanya di masyarakat tradisional kesetiaan keluarga dipandang mulia, pada masyarakat liberalpun, kesetiaan keluarga masih menjadi nilai keindahan, meski persemayaman keindahan itu di alam bawah sadar. Menikah tidak terlalu sulit, tetapi membangun keluarga bahagia bukan sesuatu yang mudah. Pekerjaan membangun, pertama harus didahului dengan adanya gambar yang merupakan konsep dari bangunan yang diinginkan. Gambar bangunan bisa didiskusikan dan diubah sesuai dengan konsep pikiran yang akan dituangkan dalam wujud bangunan itu. Demikian juga membangun keluarga bahagia, terlebih dahulu orang harus memiliki konsep tentang keluarga bahagia. Banyak kriteria yang disusun orang untuk menggambarkan sebuah keluarga yang bahagia, bergantung ketinggian budaya masing-masing orang, misalnya paling rendah orang mengukur kebahagiaan keluarga dengan tercukupinya sandang, pangan dan papan. Bagi orang yang pendidikannya tinggi atau tingkat sosialnya tinggi, maka konsep sandang bukan sekedar pakaian penutup badan, tetapi juga simbol dari suatu makna. Demikian juga pangan bukan sekedar

kenyang atau standar gizi, tetapi ada “selera” non gizi yang menjadi konsepnya.¹³

Tempat tinggal (papan), kendaraan, perabotan bahkan hiasan, kesemuanya itu bagi orang tertentu mempunyai kandungan makna budaya. Secara sosiologis psikologis, kehadiran anak dalam keluarga juga dipandang sebagai parameter kebahagiaan. Rumah tangga juga demikian, ada konsepnya, isteri bukan sekedar perempuan pasangan tempat tidur dan ibu yang melahirkan anak, suami bukan sekedar lelaki, tetapi ada konsep aktualisasi diri yang berdimensi horizontal dan vertikal.¹⁴

Dari penjelasan keluarga ideal (baca: sakinah) di atas, penyusun mengambil kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang tercukupi kebutuhan finansial dan spiritual. Secara minimal, kebutuhan finansial ditandai dengan terpenuhinya sandang, pangan, dan papan. Kebutuhan spiritual ditandai dengan ketakwaan kepada Allah, sehingga memancarkan kebahagiaan (batin) dari keluarga tersebut. Kebutuhan spiritual ini bersifat abstrak, sehingga untuk mengukurnya hanya bisa dilihat dari ucapan ataupun tindakan-tindakan positif. Parameter kesakinahan sebuah keluarga berbeda pada setiap keluarga, setidaknya dapat ditinjau dari segi pendidikan masing-masing keluarga.

¹³Ilham, “Membangun Keluarga Sakinah”, <http://www.ilhamdoremi.com/2012/03/membangun-keluarga-sakinah.html>, akses: 18 Juli 2012.

¹⁴ *Ibid.*

Tanggungjawab yang diemban seorang suami banyak sekali, namun ada yang terpenting dan harus dilakukan, yaitu sebagai kewajiban suami yang hakiki dalam membina rumah tangga sehingga tercipta suasana yang harmonis. Kewajiban suami yang hakiki dan benar-benar menjadi tanggungjawab yang besar yang harus dipikul di pundaknya adalah kewajiban memberi nafkah kepada istri dan anak-anaknya, baik istrinya berasal dari keluarga kaya apalagi berasal dari keluarga miskin. Dalil yang dijadikan argumentasi adalah firman Allah SWT. yang termaktub dalam Al-Qur'an:

وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف¹⁵

Ayat Al-Qur'an di atas sangat jelas tentang tanggung jawab seorang suami kepada istrinya. Hal yang menjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama mazhab adalah besarnya tanggungjawab itu disesuaikan kepada keberadaan suami atau istri.¹⁶

Desa Muntur Kecamatan Losarang, mayoritas penduduknya beragama Islam. Dari beberapa desa yang ada di kecamatan Losarang, Desa Muntur adalah satu-satunya desa yang mendapat julukan "kota" santri. Areal persawahan yang ada di Desa Muntur, menjadikan penduduknya bermata pencaharian bertani dan berladang. Dengan mengandalkan hasil panen, sebenarnya masyarakat Desa Muntur bisa

¹⁵Al-Baqarah (2): 233

¹⁶ Mohammad Asmawi, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, cet. I, (Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004, hlm.199-200

mencukupi kebutuhan finansialnya. Ada faktor lain yang menjadikan beberapa penduduk Desa Muntur kurang puas dalam mencari penghidupan di tanah kelahirannya sendiri. Misalnya, pola hidup hedonis¹⁷ dan konsumtif¹⁸ yang tengah menggerogoti mental sebagian masyarakat Desa Muntur. Masyarakat Desa Muntur masih didominasi dengan lulusan sekolah dasar. Sehingga pola pikir yang terbentuk tidak jauh dari persoalan sandang, pangan dan papan. Suami yang kurang memanfaatkan lapangan pekerjaan yang ada, merelakan seorang istri untuk bekerja di luar negeri, dengan harapan akan mendapatkan penghasilan yang lebih banyak.

Masyarakat Desa Muntur (khususnya perempuan) tengah berlomba-lomba mengadu nasib di negeri orang (luar negeri). Berbagai motif yang mendorong untuk bekerja di luar negeri. Tidak akan banyak persoalan, jika yang bekerja adalah orang-orang yang belum berkeluarga. Masalah yang muncul kemudian adalah ketika seorang istri yang biasanya mempunyai tanggung jawab melayani suami dan mengasuh anak, kini harus berpisah (melepas tanggung jawab) untuk bekerja di luar negeri.

Ada sekitar 4,3% perempuan yang berstatus sebagai istri dan ibu dari anak-anak mereka, yang rela meninggalkan tanah air demi mencari

¹⁷ Gaya hidup hedonis adalah suatu pola hidup yang aktivitasnya untuk mencari kesenangan hidup, seperti lebih banyak menghabiskan waktu diluar rumah, lebih banyak bermain, senang pada keramaian kota, senang membeli barang mahal yang disenanginya, serta selalu ingin menjadi pusat perhatian.

¹⁸ Sedangkan konsumtif lebih khusus menjelaskan keinginan untuk mengonsumsi barang-barang yang sebenarnya kurang diperlukan secara berlebihan untuk mencapai kepuasan yang maksimal.

penghidupan yang layak. Kebanyakan mereka bekerja sebagai pembantu rumah tangga. Akibat dari istri bekerja di luar negeri, tidak terpenuhinya kebutuhan biologis dan kurangnya perhatian terhadap anak-anak menjadi konsekuensi tersendiri. Hal ini sangat rentan dalam memicu keretakan sebuah keluarga. Seperti yang terjadi di Desa Muntur, yang cukup banyak jumlah TKW nya, menjadi konsentrasi penyusun untuk mengkaji mengenai kondisi kesakinahan dari keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

Berangkat dari permasalahan di atas, dengan pengumpulan data dari riset lapangan maupun riset kepustakaan dengan tetap menjaga keobjektifannya, penyusun tertarik untuk mengangkat judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat).

B. Pokok Masalah

Berpijak dari latar belakang di atas, maka ada masalah yang sangat penting untuk dikaji dan dilakukan penelitian secara mendalam, yaitu:

1. Bagaimana kondisi kesakinahan keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap kondisi kesakinahan keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berpijak dari pokok masalah di atas, tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.
2. Untuk menjelaskan tinjauan hukum Islam terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

Adapun kegunaan penelitian adalah:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih bagi khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum keluarga.
2. Secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan pemahaman yang utuh, selanjutnya akan menjadi sumbangsih kepada masyarakat khususnya dalam membangun atau membentuk sebuah keluarga sakinah bagi keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

D. Telaah Pustaka

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk memenuhi petunjuk agama dalam rangka mendirikan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga. Sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan

batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga.¹⁹

Hasil pengamatan dan penelusuran ditemukan beberapa literatur sebagai bahan telaah yang akan mendukung dalam penelitian yang sudah disusun, yaitu beberapa diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Budiyo, berjudul “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi” memaparkan bahwa kewajiban suami terhadap istri menurut Imam al-Ghazali adalah suami berkewajiban selalu bergaul dan berkomunikasi dengan baik dengan istri, bersenda gurau, tidak berlebihan dalam cemburu, karena pada masa sekarang istri bukanlah seorang yang selalu menanggung beban dalam rumah tangga sendirian. Pada masa sekarang istri adalah *partner* suami dan mempunyai hak yang sama dengan suami. Imam al-Qardhawi mengatakan bahwa suami tidak mengabaikan nafkah istri yang berupa sandang dan pangan kemudian suami tidak boleh menyakiti dan melontarkan kata-kata yang menyakiti badan dan perasaan istri.²⁰

Skripsi yang berjudul “Istri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)”, yang ditulis oleh Widodo, menguraikan

¹⁹ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, (Bogor : Kencana, 2003), hlm. 22

²⁰ Budiyo, “Kewajiban Suami Terhadap Istri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi,” (Yogyakarta : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010), *skripsi* tidak diterbitkan

sebagai berikut. Dalam Pasal 34 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyebutkan bahwa suami adalah kepala keluarga yang harus bertanggung jawab terhadap keperluan hidup rumah tangga, dengan demikian tanggung jawab mencari nafkah keluarga menjadi tanggung jawab suami. Tanggung jawab mencari nafkah dapat dilaksanakan bersama-sama atau bergantian antara suami istri, yang perlu diingat harus berdasarkan musyawarah, sehingga keadilan dapat terwujud.

Dalam perspektif Islam, ketentuan yang terdapat dalam UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, khususnya Pasal 34 ayat (1), (2), dan (3) tentang pembagian peran dan wilayah kerja suami istri, belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai keadilan, maka masih terjadi tindak kesewenang-wenangan suami terhadap istri karena ketentuan peraturan yang memosisikan sebagai pemimpin. Widodo mengatakan bahwa dalam kaca mata hukum Islam, peran seorang istri yang membantu suami atau karena ia telah ditinggal mati suami, telah dicerai, atau suami yang pemalas, diperbolehkan asal tidak melanggar kodrat kewanitaannya. Jadi seorang istri boleh bekerja untuk kemaslahatan keluarganya, dimana diharapkan terjaganya kebaikan dan menghindarkan dari mafsadat.²¹

Skripsi yang disusun oleh Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas, dengan judul “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi

²¹ Widodo, “Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974),” (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003), *skripsi* tidak diterbitkan

Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul)”, dijelaskan bahwa ada beberapa problem yang muncul sebagai akibat suami bekerja di luar kota yaitu: komunikasi yang terhambat, dari komunikasi inilah awal mulanya suatu persoalan dimana komunikasi adalah cara paling efektif untuk menyelesaikan suatu persoalan, namun karena jarak dan keadaan tidak memungkinkan terjadinya komunikasi sehingga muncul problem-problem yang baru yang menjurus pada persoalan rumah tangga yang lebih besar. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa selain problem terhambatnya komunikasi, ada problem lain yakni kurang terpenuhinya kebutuhan biologis, krisis kepercayaan, perhatian dan pendidikan anak yang kurang tercukupi, kewajiban yang terabaikan dan hak yang tidak terpenuhi, serta pelanggaran taklik talak.²²

Skripsi yang berjudul “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)”, dalam skripsi ini yang dimaksud dengan wanita karir adalah wanita yang giat, aktif bekerja dan berkarya di luar domestik dengan berbagai motivasi yang menyertainya, baik untuk membantu suami dalam mencari nafkah keluarga, mengaktualisasikan dan menyalurkan kemampuan yang dimilikinya, atau untuk kepentingan sosial lainnya. Miftahul Munir menegaskan bahwa Islam membenarkan seorang perempuan melakukan pekerjaan untuk membantu atau menambah penghasilan suami. Hukum

²² Dyah Nur Hikmah Purwaningtyas, “Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar, Kabupaten Gunung Kidul),” (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009), *skripsi* tidak diterbitkan

nafkah yang berasal dari perempuan (istri) karir dalam pandangan Islam dianggap sebagai sedekah istri terhadap suami dan keluarganya, asalkan istri rela memberikannya.²³

Penelitian senada juga pernah ditulis oleh Asnawi dengan judul “Penggunaan Pendapatan Istri Sebagai Biaya Hidup Rumah Tangga Oleh Suami (Tinjauan Menurut Ketentuan Pada Pasal 80 (4))”. Dalam penelitian tersebut, dipaparkan tentang penggunaan pendapatan istri dalam keluarga dengan pandangan KHI (Kompilasi Hukum Islam) pasal 80, bahwa tidaklah menjadi beban/hutang suami karena istri telah merelakan harta tersebut untuk digunakan secara bersama-sama. Selama istrinya ikhlas dan suaminya tidak memaksakan atas penggunaan tersebut, namun jika istri tak ikhlas maka penggunaan tersebut menjadi hutang bagi suami, dan suami wajib mengembalikan bila ia telah mempunyai harta untuk membayarnya, sebagaimana ia menggunakan harta tersebut.²⁴

Setelah menelaah hasil-hasil penelitian di atas, bahwa penelitian yang akan penyusun lakukan adalah tidak jauh berbeda. Pada intinya, adalah mengambil problem seorang istri yang bekerja, dalam kaitannya menggoyahkan eksistensi beberapa keluarga di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat.

²³ Miftahul Munir, “Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam Perspektif Hukum Islam,” (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010)), *skripsi* tidak diterbitkan

²⁴ Asnawi, “Penggunaan Pendapatan Istri Sebagai Biaya Hidup Rumah Tangga Oleh Suami (Tinjauan Menurut Ketentuan Pada Pasal 80 (4))”, (Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004), *skripsi* tidak diterbitkan

E. Kerangka Teoritik

Kalam Allah adalah hukum baik langsung, seperti ayat-ayat hukum dalam Al-Qur'an atau secara tidak langsung seperti hadis-hadis hukum dalam sunnah Rasulullah yang mengatur amal perbuatan manusia. Hadis hukum dianggap sebagai kalam Allah secara tidak langsung karena apa yang diucapkan oleh Rasulullah di bidang tasyri' tidak lain adalah petunjuk dari Allah SWT, maka Allah memerintahkan mentaati hukum yang ditetapkan oleh Rasul-Nya. Dengan demikian, apa yang disebut hukum adalah teks ayat-ayat ahkam dan teks hadis-hadis ahkam.²⁵

Abd al-Wahāb al-Khallāf mengatakan bahwa maksud umum disyari'atkannya hukum Islam adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat primer, sekunder dan tertier.²⁶ Pernikahan mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Islam. Hukum pernikahan mengatur cara-cara kehidupan bahagia menuju keluarga sakinah, yang merupakan inti kehidupan masyarakat serta sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk lainnya.²⁷

Allah menciptakan makhluk saling berpasangan, demikian juga manusia, jadi berkeluarga adalah fitrah hidup. Telah menjadi sunnatullah,

²⁵ Makhrus Munajat, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, cet. I, (Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008), hlm.43

²⁶ *Ibid.*, hlm. 50

²⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, cet. IX, (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm. 1

bahwa setiap orang yang memasuki pintu gerbang pernikahan, apakah ia pria atau wanita, apakah ia tua atau muda pada dasarnya semuanya ingin menciptakan pernikahan itu menjadi sebuah rumah tangga dan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Pasangan secara konseptual harus melahirkan harmoni atau dinamika, salah satu konsep hidup berkeluarga adalah keluarga sakinah, yakni keluarga yang berlangsung dengan mengikuti panduan agama Islam. Keluarga sakinah merupakan subsistem dari sistem sosial menurut Al-Quran dan bukanlah sebuah bangunan keluarga di atas lahan kosong.²⁸

Hukum-hukum tentang perkawinan terdapat dalam firman-Nya, seperti :

يَأَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا²⁹

Tujuan dari perkawinan pun terdapat dalam ayat berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ³⁰

²⁸ http://alhijrah.cidensw.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10, akses: 22 Juni 2012

²⁹ An-Nisa' (4) : 1

³⁰ Ar-Rūm (30) : 21

Disebutkan dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), bahwa tujuan perkawinan adalah “Perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah*.”³¹ Hal senada juga termaktub dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perkawinan ialah ikatan lahir dan bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.³²

“Keluarga” ialah masyarakat kecil sekurang-kurangnya terdiri dari pasangan suami istri sebagai sumber intinya berikutan anak-anak yang lahir dari mereka. Jadi setidaknya keluarga adalah pasangan suami istri baik mempunyai anak atau tidak sama sekali. Keluarga yang dimaksud ialah suami istri yang terbentuk melalui perkawinan. Hidup bersama dari seorang pria dan seorang wanita, tidak dinamakan “keluarga” jika keduanya tidak diikat oleh perkawinan. Karena itu perkawinan diperlukan untuk membina keluarga.³³

Keluarga sakinah menurut Islam berarti keluarga yang terbentuk dari pasangan suami istri yang diawali dengan memilih pasangan yang baik, kemudian menerapkan nilai-nilai Islam dalam melakukan hak dan

³¹ Pasal 3 KHI (Kompilasi Hukum Islam).

³² Pasal 1 UU No. 1/1974 tentang Perkawinan.

³³ Badan Penasihat Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, hlm. 3

kewajiban rumah tangga serta mendidik anak dalam suasana *mawaddah warahmah*. Sebagaimana dianjurkan Allah dalam surat Ar-Rūm (30): 21.³⁴

Kata “sakinah” berasal dari kata *يسكن-سكنة* yang berarti rasa tenang, aman dan damai. Seseorang akan merasakan sakinah apabila terpenuhi unsur-unsur hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.³⁵ Pengertian sakinah mengandung unsur:

1) Bahagia

Bahagia yaitu rasa tenteram, rasa aman serta rasa damai, seseorang akan merasakan bahagia apabila terpenuhi unsur-unsur tersebut dalam kehidupannya.

2) Sejahtera

Sejahtera adalah keadaan lahiriyah yang diperoleh dalam kehidupan duniawiyah yang meliputi: kesehatan, sandang, pangan, keguyuban, perlindungan hak asasi dan sebagainya.

3) Kekal

Kekal dalam kehidupan keluarga adalah kelangsungan hubungan suami istri yang selalu diliputi saling kasih sayang, saling pengertian dan setia, sehingga antara suami-istri itu secara lahiriyah tidak terputus ikatan perkawinannya, kecuali karena salah seorang dari

³⁴http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13395:penikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-sakinah&catid=148:rumah-tangga&Itemid=180, akses: 17 Juli 2012

³⁵ Badan Penasihatatan Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, hlm. 3

mereka meninggal dunia, sedang batiniyahnya tetap merupakan pasangan yang bahagia di dunia sampai akhirat.

Berdasarkan pada pengertian-pengertian di atas, maka dalam Islam yang dimaksud dengan keluarga sakinah adalah keluarga yang dibina atas ikatan perkawinan yang sah. Sebuah keluarga juga harus mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang.³⁶

BKKBN³⁷ berpandangan, yang dimaksud dengan keluarga sejahtera adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi kebutuhan hidup spiritual dan material yang layak, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki hubungan serasi, selaras, dan seimbang antar anggota dan antar keluarga dengan masyarakat dan lingkungan.

Tahapan keluarga sejahtera menurut BKKBN:

1. Pra sejahtera

Keluarga yang belum dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal atau belum seluruhnya terpenuhi seperti : spiritual, sandang, papan, kesehatan, dan KB.

2. Sejahtera I

Keluarga yang dapat memenuhi kebutuhan dasarnya secara minimal, tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan sosial psikologisnya seperti kebutuhan akan pendidikan, KB, interaksi

³⁶ Badan Penasihatannya Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, hlm. 3-4

³⁷ Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional

dalam keluarga, interaksi lingkungan tempat tinggal, dan transportasi.

3. Sejahtera II

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasarnya dan kebutuhan sosial psikologisnya tetapi belum dapat memenuhi kebutuhan pengembangan, seperti kebutuhan untuk menabung dan memperoleh informasi.

4. Sejahtera III

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, tetapi belum dapat memberikan sumbangan yang teratur bagi masyarakat atau kepedulian sosialnya belum terpenuhi seperti sumbangan materi, dan berperan aktif dalam kegiatan masyarakat.

5. Sejahtera III plus

Keluarga yang telah dapat memenuhi kebutuhan dasar, sosial psikologis dan pengembangan, dan telah dapat memberikan sumbangan yang teratur dan berperan aktif dalam kegiatan kemasyarakatan atau memiliki kepedulian sosial yang tinggi.³⁸

Pada prinsipnya, istri bekerja mencari nafkah adalah bukan sesuatu yang dilarang. Hal itu tidak lain bertujuan untuk memenuhi kebutuhan finansial keluarganya. Permasalahannya adalah ketika istri bekerja ternyata menimbulkan mudlaratnya yang berdampak pada keluarga dan

³⁸ <http://file.upi.edu/Direktori>, akses : 18 Maret 2012

masyarakat sekitar. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk mewujudkan keluarga sakinah, *mawaddah*, dan *rahmah* tidak dapat terealisasikan. Ini sesuai dengan kaedah ushul fiqhiyyah yang berbunyi:

إذا تعارض المفسدتان رعي اعظمهما ضررا بارتكاب اخفهما³⁹

Fakta istri bekerja di luar negeri menimbulkan kemaḍaratan, walaupun tetap terdapat kemaslahatan. Dengan bekerjanya istri di luar negeri, ada dampak-dampak negatif yang timbul. Begitu juga dengan tidak bekerjanya istri di luar negeri, dampak negatif pun tentu ada. Jika demikian, jika dihadapkan pada dua mafsadat yang saling bertentangan, maka harus memilih yang lebih ringan maḍaratnya.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting sebagai alat untuk mendapatkan kebenaran objektif dan tersistem.

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*). Dengan mengambil objek penelitian di Desa Muntur. Peneliti akan terjun langsung ke lapangan untuk mengetahui secara jelas bagaimana problem istri yang bekerja di luar negeri dan pengaruhnya terhadap kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

³⁹ Asjmuni A. Rahman, *Qa'idah-qa'idah Fiqih (Qawa'idul Fiqhiyyah)*, cet. I, (Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1976), hlm. 30

2. Sifat Penelitian

Sifat dari penelitian ini adalah *deskriptif-analitis*. Dalam penelitian ini, penyusun menggambarkan fakta istri bekerja di luar negeri dan pengaruhnya terhadap pembentukan keluarga sakinah, dengan menganalisis fakta-fakta tersebut menggunakan teori-teori dalam hukum Islam.

3. Metode Pengumpulan Subjek

Pengambilan *sample* pada penelitian ini diambil dengan cara *purposive sample*. *Sample* dilakukan dengan cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata atau random, tetapi didasarkan atas tujuan tertentu.

4. Pengumpulan Data

Adapun metode yang digunakan dalam pengumpulan data adalah :

a. Observasi

Metode ini digunakan untuk mengamati dari dekat mengenai keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri sebagai TKW (Tenaga Kerja Wanita), yaitu dengan mengamati keadaan religiusitas, ekonomi, pendidikan, dan sosial.

b. Wawancara

Metode ini digunakan untuk memperoleh keterangan (data) secara eksklusif yang langsung diambil dari kepala desa, staff KUA

kecamatan setempat, tokoh masyarakat, tokoh agama dan sepuluh warga yang istrinya bekerja di luar negeri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah sesuatu yang tertulis , tercetak atau terekam yang dapat dipakai sebagai bukti atau keterangan.⁴⁰ Data tersebut biasanya berupa letak geografis, demografis, maupun kondisi penduduk serta hal-hal lain yang sifatnya mendukung.

5. Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan *normatif*, yaitu berpegang teguh pada norma, menurut norma atau kaidah yang berlaku.⁴¹ Artinya, pembahasan yang ada dalam penelitian ini secara normatif didasarkan pada teori-teori, konsep-konsep hukum Islam, untuk mengetahui konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai keluarga sakinah.

6. Analisis Data

Metode analisis data yang penyusun gunakan adalah analisis data *kualitatif* dengan menggunakan kerangka berfikir *induktif*. Analisis data *kualitatif* adalah data yang dinyatakan dalam bentuk kata,

⁴⁰ Pengertian Dokumentasi , <http://blog-indonesia.com/blog-archive-14554-45.html>, akses : 21 Maret 2012

⁴¹ *Indonesian to Indonesian*, <http://www.artikata.com/arti-342428-normatif.html>, akses : 21 Maret 2012

kalimat dan gambar terhadap data yang sudah terkumpul.⁴² Kerangka berpikir *induktif* adalah menggunakan data sebagai pijakan awal melakukan penelitian.⁴³ Dengan mempelajari arah penalaran dari sejumlah hal yang khusus untuk dibawa pada suatu kesimpulan yang umum. Dengan metode ini, penyusun berusaha mempelajari dan menganalisis faktor-faktor istri bekerja di luar negeri kemudian dibangun satu sintesis yang berupa kesimpulan konseptual yang bersifat umum.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pemahaman tentang isi dari penyusunan skripsi ini, serta memperoleh penyajian yang serius, terarah dan sistematis, maka penyusun membaginya dalam lima bab sebagai berikut:

Bab satu, merupakan pendahuluan yang memuat tentang latar belakang masalah, yang menjadi alasan-alasan mendasar diadakannya penelitian ini. Berangkat dari latar belakang masalah, maka pokok masalah menjadi sangat penting untuk menggambarkan secara jelas masalah apa yang akan diangkat dalam penelitian ini. Selanjutnya, tujuan dan kegunaan penelitian menjadi bagian dalam bab satu ini, dengan mengetahui tujuan dan kegunaan, penelitian ini diharapkan tidak menjadi hal yang terlupakan (memberikan sumbangan pemikiran). Dalam bab I juga dikemukakan

⁴² Halaqah Ilmiah, *Macam-macam Analisis Data*, <http://abdulghofur89.blogspot.com>, akses : 21 Maret 2012

⁴³ M. Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, cet. IV, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010), hlm. 27

telaah pustaka, yang dapat digunakan untuk menelaah bahwa penelitian ini berbeda dengan penelitian-penelitian yang sudah ada. Kerangka teori dan pendekatan penelitian menjadi alat untuk pembahasan pokok masalah dalam penelitian ini. Terakhir dalam bab ini, adalah sistematika pembahasan.

Bab dua, menyajikan tinjauan umum keluarga sakinah dan konsep nafkah dalam Islam. Sesuai dengan judul dari penelitian ini, maka segala sesuatu yang mendukung terbentuknya keluarga sakinah, menjadi fokus pembahasan dalam bab II ini. Khususnya tentang pengertian keluarga sakinah, mengenai faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menjadi hambatan dalam upaya pembentukan keluarga yang sakinah. Konsep nafkah dalam Islam juga menjadi konsentrasi pembahasan dalam bab II ini.

Bab tiga, menjelaskan tentang kondisi dari tempat penelitian. Kondisi geografis, demografis, kondisi sosial ekonomi, kondisi kultur, pendidikan dan keagamaan masyarakat Desa Muntur menjadi fokus pemaparan dalam bab ini. Hal ini diperlukan untuk mendukung analisis dalam penelitian ini terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

Bab empat, merupakan hasil pembahasan penelitian berupa analisis terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri dan analisis hukum Islam terhadap kondisi kesakinahan keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri.

Bab lima, merupakan penutup yang meliputi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran-saran yang membangun.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dalam skripsi ini, penyusun mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Berdasarkan pengamatan penyusun, kondisi kesakinahan pada keluarga yang istrinya bekerja di luar negeri di Desa Muntur, secara finansial dapat dikatakan cukup sejahtera. Pemenuhan sandang, pangan dan papan tengah diupayakan oleh beberapa keluarga tersebut. Sedangkan secara spiritual, keluarga di Desa Muntur yang istrinya bekerja di luar negeri, jauh dari pengamalan ajaran agama Islam. Fakta tersebut terlihat pada responden yang mengaku melakukan transaksi haram dalam pemenuhan kebutuhan biologisnya, serta ketakwaan kepada Allah yang masih sangat minim (shalat dan puasa). Dikatakan jauh dari sakinah karena tidak terkendalinya syahwat dan kurangnya ibadah kepada Allah akan menyebabkan keretakan rumah tangga.
2. Suami mempunyai kewajiban yang hakiki untuk menafkahi istri dan keluarganya. Semua kebutuhan rumah tangga, ditanggung oleh suami. Mulai dari kebutuhan sandang, pangan dan papan. Hukum Islam tidak melarang istrinya bekerja di luar rumah (luar negeri). Selama istrinya bekerja dengan sukarela, maka dianggap sedekah istri kepada suami. Jika istri bekerja di luar negeri maka dampak yang timbul antara lain

kebutuhan biologis suami-istri tidak terpenuhi, pendidikan kepada anak kurang maksimal, dan komunikasi tidak berjalan efektif serta kurang berkualitas. Jika istri tidak bekerja di luar negeri, maka perekonomian keluarga sulit menuju kesejahteraan. Melihat fakta tersebut, dengan bekerjanya istri di luar negeri mengandung kemadaramatan yang lebih besar daripada tidak bekerjanya istri diluar negeri. dengan tidak bekerjanya istri di luar negeri, dampak yang akan terjadi adalah kebutuhan finansial merasa tidak tercukupi. Hal ini bisa diatasi dengan memaksimalkan lahan pekerjaan yang telah tersedia di Desa Muntur.

B. Saran-saran

Untuk menekan maraknya istri bekerja di luar negeri di Desa Muntur Kecamatan Losarang Kabupaten Indramayu, sehingga menggoyahkan tatanan beberapa keluarga, berdasarkan penelitian penyusun, maka harus dilakukan upaya-upaya sebagai berikut:

1. Adanya peran aktif tokoh-tokoh agama untuk memberikan ceramah-ceramah yang bisa dinikmati oleh seluruh masyarakat Desa Muntur. Pengajian yang sering di gelar oleh para tokoh agama dan tokoh masyarakat di Desa Muntur seringkali hanya didatangi segelintir orang, sehingga sasaran materi keagamaan tidak sampai kepada tujuan yang diharapkan. Bagi para ahli hukum agar dapat membuat aturan perundang-undangan yang menindak siapa saja yang tidak

bertanggungjawab terhadap keluarganya sehingga keteraturan masyarakat dapat tercapai.

2. Gaya hidup hedonis dan konsumtif yang menggerogoti sebagian masyarakat Muntur, sehingga menimbulkan maraknya istri bekerja di luar negeri, maka perlu optimalisasi lahan-lahan pertanian di Desa Muntur, agar dari tahun ke tahun bisa menghasilkan produksi pertanian yang lebih banyak. Semangat berwirausaha juga perlu digalakkan, mengingat lokasi Desa Muntur terletak di jalur patura, sehingga hilir-mudik kendaraan dari arah timur (cirebon) ke arah barat (menuju Jakarta). Hal ini tentunya untuk menekan jumlah istri untuk pergi bekerja di luar negeri.

BIBLIOGRAFI

1) Kategori Al-Qur'an

Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, Jakarta: 2006.

2) Kategori Hadis

Bukhārī, Imam al-, *Ṣohih al-Bukhārī*, Kairo: Matba'ah al-Bahiyah al-Misriyah, 1937.

3) Kategori Fikih

Abbas, Adil Abdul Mun'im, *Abu Ketika Menikah Jadi Pilihan*, Jakarta: Penerbit Almahira, 2001.

Asnawi, "*Penggunaan Pendapatan Istri Sebagai Biaya Hidup Rumah Tangga Oleh Suami (Tinjauan Menurut Ketentuan Pada Pasal 80 (4))*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2004.

Asnawi, Muhammad, *Nikah dalam Perbincangan dan Perbedaan*, Yogyakarta: Penerbit Darussalam, 2004.

Badan Penasihat-an Pembinaan dan Pelestarian Perkawinan, *Keluarga Sakinah*, Yogyakarta : BP4, 2007

BKKBN, *Membangun Keluarga Sehat dan Sakinah*, Yogyakarta: Penerbit BKKBN, 2009.

Basyir, Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta: UII Press, 1999.

Budiyono, "*Kewajiban Suami Terhadap Isteri Sebagai Upaya Mewujudkan Keluarga Sakinah Menurut Imam al-Ghazali dan Yusuf al-Qardhawi*", skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.

Daradjat, Zakiyah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980.

- Ghazaly, Abd. Rahman *Fiqh Munakahat (Seri Buku Daras)*, Bogor: Kencana, 2003.
- Muhammad, Husein, *Fikih Perempuan*, Yogyakarta: LKIS, 2002.
- Ilyas, Hamim dan Hidayat, Rachmad, *Membina Keluarga Barokah*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Munajat, Makhrus, *Studi Islam di Perguruan Tinggi*, Yogyakarta: Pesantren Nawesea Press, 2008.
- Munir, Miftahul, “*Konsep Nafkah Dalam Keluarga (Analisis Nafkah Keluarga dari Istri Karir dalam Perspektif Hukum Islam)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2010.
- Muttahari, Murtada, *Hak-hak Wanita dalam Islam*, Alih Bahasa, M. Hasem, Jakarta: Lentera, 2001.
- Najib, Agus Moh. dkk, *Membangun Keluarga Sakinah dan Masalah*, Yogyakarta: Pusat Studi Wanita UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perkawinan I (Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim Kontemporer)*, Yogyakarta: Penerbit ACAdEMIA & TAZZAFA, 2005.
- Rahman, Asmuni A. , *Qa’idah-qa’idah Fiqih (Qawa’idul Fiqhiyah)*, Jakarta : Penerbit Bulan Bintang, 1976.
- Shihab, M. Quraish, *Membumikan Al-Qur’an: Fungsi dan Peran Wahyu dalam Kehidupan*, Bandung: Penerbit Mizan, 1994.
- , *Wawasan Al-Qur’an: Tafsir Maudhu’i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 1998.
- Sudarsono, *Pokok-Pokok Hukum Islam*, Jakarta: PT Rineka Cipta, 1992.
- Tihami, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2012.
- Tyas, Dyah Nur Hikmah Purwaning, “*Fenomena Suami Bekerja di Luar Kota Terhadap Pembentukan Keluarga Sakinah Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Kedungpoh, Kecamatan Nglipar Kabupaten Gunung Kidul)*,” skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta: Fakultas Syari’ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2009.

Thalib, Muhammad, *Ensiklopedi Keluarga Sakinah: Membina Mental Keluarga Sakinah*, Yogyakarta: Pro-U Media, 2008.

Widodo, “*Isteri Sebagai Penanggung Jawab Nafkah Keluarga dalam Perspektif Hukum Islam (Analisis Terhadap Pasal 34 Ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974)*”, skripsi tidak diterbitkan, Yogyakarta : Fakultas Syari’ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2003.

4) Kategori Peraturan Perundang-Undangan

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Bandung : Citra Umbara, 2007.

5) Kategori Buku / Laporan Penelitian

Bungin, M. Burhan, *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2010.

Daradjat, Zakiyah, *Perkawinan yang Bertanggung Jawab*, Jakarta: Penerbit Bulan Bintang, 1980.

Jalaluddin Rahmat, *Psikologi Komunikasi*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003.

Sanusi, Anwar, *Jalan Kebahagiaan*, Jakarta: Gema Insani Press, 2006.

Sapuri, Rafy, *Psikologi Islam (Tuntunan Jiwa Manusia Modern)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2009.

6) Kategori Lain-lain

<http://wawan-junaidi.blogspot.com/2009/10/pengertian-observasi-dan-kedudukannya>, akses 8 Juni 2011

<http://www.scribd.com/doc/22186725/Observasi-Dan-Wawancara>, akses 8 Juni 2011

<http://id.shvoong.com/>, akses 8 Juni 2011

“Teknik Pengambilan Sampel Penelitian,”

<http://www.4skripsi.com/metodologi-penelitian/teknik-pengambilan-sampel-penelitian.html#.Tx36EFY4ShU>, akses 24 Januari 2012

http://id.wikipedia.org/wiki/Subjek_penelitian, akses : 24 Januari 2012

Halaqah Ilmiah, “Macam-macam Analisis Data,”
<http://abdulghofur89.blogspot.com>, akses : 21 Maret 2012

“Indonesian to Indonesian,”
<http://www.artikata.com/arti-342428-normatif.html>, akses : 21
 Maret 2012

“Pengertian Dokumentasi”,
<http://blog-indonesia.com/blog-archive-14554-45.html>, akses : 21
 Maret 2012

Erna Febru Aries S, “Penelitian Deskriptif,”
<http://ardhana12.wordpress.com/>, akses : 21 Maret 2012

[Httpfile.upi.eduDirektori](http://file.upi.edu/Direktori), akses : 18 Maret 2012

Aji Payumi, “Penelitian dalam Konteks Pengembangan Ilmu
 Pengetahuan,”[http://ajielazmi.multiply.com/journal/item/3?&show
 _interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem](http://ajielazmi.multiply.com/journal/item/3?&show_interstitial=1&u=%2Fjournal%2Fitem), akses : 20 Maret 2012

Ilham, “Membangun Keluarga
 Sakinah”,[http://www.ilhamdoremi.com/2012/03/
 membangun-keluarga-sakinah.html](http://www.ilhamdoremi.com/2012/03/membangun-keluarga-sakinah.html), akses: 18 Juli 2012

Tips keluarga sakinah, <http://id.shvoong.com/social-sciences/education/>,
 akses: 20 Januari 2012

[http://www.perkembangananak.com/2012/04/siapa-yang-harus-
 bertanggung-jawab-mendidik-anak/](http://www.perkembangananak.com/2012/04/siapa-yang-harus-bertanggung-jawab-mendidik-anak/), akses: 19 Juli 2012

[http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/09/ccontoh-kenakalan-
 remaja.html](http://konsultasisawit.blogspot.com/2011/09/ccontoh-kenakalan-remaja.html), akses: 19 Juli 2012

[http://riyadulmubtadiin.wordpress.com/2009/12/12/tujuan-perkawinan-
 dalam-islam/](http://riyadulmubtadiin.wordpress.com/2009/12/12/tujuan-perkawinan-dalam-islam/), akses: 26 Juni 2012

<http://almanhaj.or.id/content/2628/slash/0>, akses: 24 Juli 2012

[http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article
&id=13395:pernikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-
sakinah&catid=148:rumah-tangga&Itemid=180](http://www.fiqhislam.com/index.php?option=com_content&view=article&id=13395:pernikahan-sebagai-landasan-menuju-keluarga-sakinah&catid=148:rumah-tangga&Itemid=180), akses: 17 Juli
2012

[http://www.dakwatuna.com/2007/02/107/keluarga-sakinah-dalam-
masalah/](http://www.dakwatuna.com/2007/02/107/keluarga-sakinah-dalam-masalah/), akses: 17 Juli 2012

<http://blog.uad.ac.id/arifrahman/2011/12/05/perilaku-hedonisme/>, akses:
20 Juli 2012

Sharia Konsulting Center, Kewajiban Suami,
[http://www.syariahonline.com/v2/nikah-a-keluarga/2418-
kewajiban-suami.html](http://www.syariahonline.com/v2/nikah-a-keluarga/2418-kewajiban-suami.html), akses: 7 Juni 2012

[http://alhijrah.cidensw.net/index.php?option=com_content&task=view&id
=10](http://alhijrah.cidensw.net/index.php?option=com_content&task=view&id=10), akses: 22 Juni 2012

DAFTAR TERJEMAHAN

BAB	Hlm.	FN	TERJEMAHAN
I	1	1	Yang telah menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. kamu sekali-kali tidak melihat pada ciptaan Tuhan yang Maha Pemurah sesuatu yang tidak seimbang. Maka lihatlah berulang-ulang, Adakah kamu Lihat sesuatu yang tidak seimbang
I	1	2	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu
I	2	4	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
I	4	8	Dan Nabi mereka mengatakan kepada mereka: "Sesungguhnya tanda ia akan menjadi Raja, ialah kembalinya tabut kepadamu, di dalamnya terdapat ketenangan dari Tuhanmu dan sisa dari peninggalan keluarga Musa dan keluarga Harun; tabut itu dibawa malaikat.
I	5	9	Dia-lah yang telah menurunkan ketenangan ke dalam hati orang-orang mukmin supaya keimanan mereka bertambah di samping keimanan mereka (yang telah ada). dan kepunyaan Allah-lah tentara langit dan bumi dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
I	10	15	Dan mengenai anak yang dilahirkan, bapaknya berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian kepada si ibu dengan sepatutnya.
I	19	29	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya. Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah

			yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.
I	19	30	Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.
I	24	39	Jika dihadapkan pada dua kemafsadatan yang saling bertentangan, maka harus memilih yang lebih ringan maḍaratnya.
II	33	7	(Dia) Pencipta langit dan bumi. Dia menjadikan bagi kamu dari jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak pasangan- pasangan (pula), dijadikan-Nya kamu berkembang biak dengan jalan itu. tidak ada sesuatupun yang serupa dengan Dia, dan Dia-lah yang Maha mendengar dan melihat.
II	33	8	Allah menjadikan bagi kamu istri-istri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka Mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?"
II	33	9	Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan istrinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak.
II	33	10	Dihalalkan bagi kamu pada malam hari bulan puasa bercampur dengan isteri-isteri kamu; mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka. Allah mengetahui bahwasanya kamu tidak dapat menahan nafsumu, karena itu Allah mengampuni kamu dan memberi maaf kepadamu.
II	34	11	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, Maka datangilah tanah tempat bercocok-tanammu itu bagaimana saja kamu kehendaki.
II	34	12	Dan (diharamkan juga kamu mengawini) wanita yang bersuami, kecuali budak-budak yang kamu miliki. Allah telah menetapkan hukum itu) sebagai ketetapan-Nya atas kamu. Dan dihالalkan bagi kamu selain yang demikian (yaitu) mencari isteri-isteri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka isteri-isteri yang telah kamu

			nikmati (campuri) di antara mereka, berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna), sebagai suatu kewajiban; dan Tiadalah mengapa bagi kamu terhadap sesuatu yang kamu telah saling merelakannya, sesudah menentukan mahar itu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.
II	37	19	Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf.
II	37	20	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka.
II	37	21	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
II	37	22	Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka.
II	38	23	Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil. Maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu Maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan. Maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.
II	38	24	Dan perintahkanlah kepada keluargamu mendirikan shalat dan bersabarlah kamu dalam mengerjakannya. Kami tidak meminta rezki kepadamu, kamilah yang memberi rezki kepadamu. dan akibat (yang baik) itu adalah bagi orang yang bertakwa.
II	39	25	Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebaktian, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, Padahal kamu membaca Al kitab (Taurat)? Maka tidaklah kamu berpikir?
II	40	29	Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa. Dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan

			kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, Padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.
II	41	30	Dan mengenai anak yang dilahirkan, bapaknya berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian kepada si ibu dengan sepatutnya.
II	50	41	Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.
IV	91	2	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
IV	95	6	Dan (bagi) orang-orang yang menerima (mematuhi) seruan Tuhannya dan mendirikan shalat, sedang urusan mereka (diputuskan) dengan musyawarat antara mereka; dan mereka menafkahkan sebagian dari rezki yang Kami berikan kepada mereka.
IV	96	8	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
IV	100	14	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya.
IV	112	23	Dan mengenai anak yang dilahirkan, bapaknya berkewajiban menyediakan makanan dan pakaian kepada si ibu dengan sepatutnya.
IV	114	25	Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. dan orang yang disempitkan rezkinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya.
IV	114	26	Ambil-lah nafkah yang cukup untukmu dan anak- anakmu dengan cara yang wajar.

BIOGRAFI ULAMA DAN TOKOH

Imam Muslim

Beliau dilahirkan di Naisabur tahun 202 H atau 817 M. Imam Muslim bernama lengkap Imam Abul Husain bin al-Hallaj bin Muslim bin Kausyaz al-Qusyairi an-Naisaburi. Naisabur saat ini termasuk wilayah Rusia, yaitu suatu kawasan yang dikenal dalam sejarah Islam dengan sebutan Maa War'a an-Nahr, artinya daerah-daerah yang terletak di sekitar sungai Jihun di Uzbekistan, Asia Tengah. Pada dinasti Samanid, Naisabur menjadi pusat pemerintahan dan perdagangan selama lebih kurang 150 tahun dan menjadi salah satu kota ilmu sekaligus pusat peradaban di kawasan Asia Tengah.

Perhatian dan minat Imam Muslim terhadap ilmu Hadis memang luar biasa. Sejak usia dini, beliau telah berkonsentrasi mempelajari hadis. Pada tahun 218 H, beliau mulai belajar hadis ketika usianya kurang dari lima belas tahun. Beliau dianugerahi kelebihan berupa ketajaman berfikir dan ingatan hafalan yang kuat. Ketika berusia sepuluh tahun, Imam Muslim sering datang dan berguru pada seorang ahli hadis, yaitu Imam Ad-Dakhili. Setahun kemudian beliau mulai menghafal hadis Nabi dan mulai berani mengoreksi kesalahan dari gurunya yang salah dalam menyebutkan riwayat hadis.

Imam al-Bukhori

Beliau dilahirkan di Bukhara pada hari Jum'at tanggal 13 Syawal 194 H/810 M. Imam al-Bukhori bernama lengkap Muhammad bin Ismail bin Ibrahim Mughiroh bin Bardizbah al-Ju'fi al-Bukhori. Beliau wafat pada tahun 252 H/870 M dan dikebumikan di Khartank suatu kampung yang tidak jauh dari kota Samarkand. Di antara karya-karya beliau yaitu Tarikh al-Kabir, at-Tarikh al-Ausath, at-Tarikh as-Shaghir, kitab al-Kuna dan lain-lain.

Imam as-Syafi'i

Imam Syafi'i bernama lengkap Abu Abdullah Muhammad bin Idris As Syafi'i, lahir di Gaza, Palestina pada tahun 150 Hijriah (767-820 M). Saat berusia 9 tahun, beliau telah menghafal seluruh ayat Al Quran dengan lancar bahkan beliau sempat 16 kali khatam Al Quran dalam perjalanannya dari Makkah menuju Madinah. Di antara karya Imam asy-Syafi'i yaitu: ar-Risalah, al-Umm, ikhtilaf al-Hadis dan lain-lain.

Imam Malik

Nama lengkap beliau adalah Abu Abdillah Malik bin Anas bin Malik bin Anas bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr bin Al Harits Al Ashbahiy Al Humairiy. Nasabnya berakhir pada Ya'rib bin Yasyjub bin Qaththan. Imam Malik

bin Anas lahir di Madinah pada tahun 93H/711M. Disana beliau menulis kitabnya Al-Muwaththo'. Beliau menimba ilmu dari 100 orang guru lebih. Beliau hidup selama 84 tahun, wafat pada tahun 179 H dan dimakamkan di Baqie. Beliau meriwayatkan hadis dari sejumlah besar Tabi'ien dan Tabi'ut Tabi'ien, diantaranya : Nafi' bekas budak Ibn Umar, Ibn Syihab Az Zuhri, Abu Az Zanad, Abdurrahman bin Al Qasim, Ayyub As Sakhtiyani, Yahya bin Sa'id Al Anshari, Aisyah binti Sa'ad bin Abi Waqqash, Zaid bin Aslam, Humaid Ath Thawiel, dan Hisyam bin Urwah. Imam Malik menulis kitabnya Al-Muwaththo' selama 40 tahun. Selama kurun waktu tersebut, kitab itu ditunjukkan ke sekitar 75 orang ulama fiqh Madinah.

Imam Hanafi

Imam abu hanifah yang dikenal dengan dengan sebutan imam hanafi bernama asli abu hanifah nu'man bin tsabit al kufi, lahir di irak pada tahun 80 hijriah (699 m), pada masa kekhalifahan bani umayyah abdul malik bin marwan. Beliau digelar abu hanifah (suci dan lurus) karena kesungguhannya dalam beribadah sejak masa kecilnya, berakhlak mulia serta menjauhi perbuatan dosa dan keji. Dan mazhab fiqhinya dinamakan mazhab hanafi. Gelar ini merupakan berkah dari doa ali bin abi thalib r.a, dimana suatu saat ayahnya (tsabit) diajak oleh kakeknya (zauti) untuk berziarah ke kediaman ali r.a yang saat itu sedang menetap di kufa akibat pertikaian politik yang mengguncang ummat islam pada saat itu, ali r.a mendoakan agar keturunan tsabit kelak akan menjadi orang-orang yang utama di zamannya, dan doa itu pun terkabul dengan hadirnya imam hanafi, namun tak lama kemudian ayahnya meninggal dunia. Abu hanifah-meninggalkan karya besar, yaitu: fiqh akbar, al-'alim wa al-muta'lim dan musnad fiqh akbar, sebuah majalah ringkasan yang sangat terkenal. Di samping itu abu hanifah membentuk badan yang terdiri dari tokoh-tokoh cendekiawan dan ia sendiri sebagai ketuanya. Badan ini berfungsi memusyawarahkan dan menetapkan ajaran islam dalam bentuk tulisan dan mengalihkan syari'at islam ke dalam undang-undang.

Imam Hanbali

Beliau adalah Abu Abdillah Ahmad bin Muhammad bin Hanbal bin Hilal bin Asad bin Idris bin Abdullah bin Hayyan bin Abdullah bin Anas bin 'Auf bin Qasith bin Mazin bin Syaiban bin Dzuhl bin Tsa'labah adz-Dzuhli asy-Syaibaniy. Nasab beliau bertemu dengan nasab Nabi pada diri Nizar bin Ma'd bin 'Adnan. Yang berarti bertemu nasab pula dengan nabi Ibrahim. Ketika beliau masih dalam kandungan, orang tua beliau pindah dari kota Marwa, tempat tinggal sang ayah, ke kota Baghdad. Di kota itu beliau dilahirkan, tepatnya pada bulan Rabi'ul Awwal -menurut pendapat yang paling masyhur- tahun 164 H. Ayah beliau, Muhammad, meninggal dalam usia muda, 30 tahun, ketika beliau baru berumur tiga tahun. Kakek beliau, Hanbal, berpindah ke wilayah Kharasan dan menjadi wali kota Sarkhas pada masa pemeritahan Bani Umawiyah, kemudian bergabung

ke dalam barisan pendukung Bani ‘Abbasiyah dan karenanya ikut merasakan penyiksaan dari Bani Umawiyah. Disebutkan bahwa dia dahulunya adalah seorang panglima. Beliau menyusun kitabnya yang terkenal, al-Musnad, dalam jangka waktu sekitar enam puluh tahun dan itu sudah dimulainya sejak tahun 180 saat pertama kali beliau mencari hadits. Beliau juga menyusun kitab tentang tafsir, tentang an-nasikh dan al-mansukh, tentang tarikh, tentang yang muqaddam dan muakhhhar dalam Alquran, tentang jawaban-jawaban dalam Alquran. Beliau juga menyusun kitab al-manasik ash-shagir dan al-kabir, kitab az-Zuhud, kitab ar-radd ‘ala al-Jahmiyah wa az-zindiqah (Bantahan kepada Jahmiyah dan Zindiqah), kitab as-Shalah, kitab as-Sunnah, kitab al-Wara ‘ wa al-Iman, kitab al-‘Ilal wa ar-Rijal, kitab al-Asyribah, satu juz tentang Ushul as-Sittah, Fadha’il ash-Shahabah.

Muhammad Quraish Shihab

Beliau lahir tanggal 16 Februari 1944 di Rapang, Sulawesi Selatan. Pendidikan formalnya di Makassar dimulai dari sekolah dasar sampai kelas 2 SMP. Pada tahun 1956, ia di kirim ke kota Malang untuk “nyantri” di Pondok Pesantren Darul Hadis al-Faqihyah. Quraish beserta adiknya Alwi Shihab dikirim oleh ayahnya ke al-Azhar Cairo melalui beasiswa dari Propinsi Sulawesi, pada tahun 1958 dan diterima di kelas dua I’dadiyah Al Azhar (setingkat SMP/Tsanawiyah di Indonesia). Setelah itu, melanjutkan studinya ke Universitas al-Azhar pada Fakultas Ushuluddin, Jurusan Tafsir dan Hadits. Pada tahun 1967 dan meraih gelar LC. Dua tahun kemudian (1969), Quraish Shihab berhasil meraih gelar M.A. pada jurusan yang sama dengan tesis berjudul “al-I’jaz at-Tasryri’i al-Qur’an al-Karim (kemukjizatan al-Qur’an al-Karim dari Segi Hukum)”.

Pada tahun 1973 ia dipanggil pulang ke Makassar oleh ayahnya yang ketika itu menjabat rektor, untuk membantu mengelola pendidikan di IAIN Alauddin. Ia menjadi wakil rektor bidang akademis dan kemahasiswaan sampai tahun 1980. Di samping menduduki jabatan resmi itu, ia juga sering mewakili ayahnya yang uzur karena usia dalam menjalankan tugas-tugas pokok tertentu.

Quraish Shihab kembali menuntut ilmu ke almamaternya, al-Azhar Cairo, mengambil spesialisasi dalam studi tafsir al-Qur’an. Ia hanya memerlukan waktu dua tahun untuk meraih gelar doktor dalam bidang ini. Disertasinya yang berjudul “Nazm ad-Durar li al-Biq’a’i Tahqiq wa Dirasah (Suatu Kajian dan analisis terhadap keotentikan Kitab Nazm ad-Durar karya al-Biq’a’i)” berhasil dipertahankannya dengan predikat dengan predikat penghargaan Mumtaz Ma’a Martabah asy-Syaraf al-Ula (summa cum laude). Di antara karya beliau yaitu Tafsir al-Manar, Keistimewaan dan Kelemahannya, Menyingkap Tabir Ilahi; Asma al-Husna dalam Perspektif al-Qur’an, Untaian Permata Buat Anakku, Pengantin al-Qur’an dan lain-lain.

Prof. Dr. H. Khoiruddin Nasution, MA.

Beliau adalah guru besar Fak. Syari'ah dan Pasca Sarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum, Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta. Di Program Pasca Sarjana UIN Yogyakarta mengampu mata kuliah 'Hukum Perkawinan dan Perceraian di Dunia Muslim Kontemporer', di Pascasarjana (MSI-UII) dan Pascasarjana (MPd.I) UNU Surakarta mengampu mata kuliah 'Sejarah Pemikiran dalam Islam'. Karya buku yang lahir dari bapak tiga anak ini adalah: (1) *riba dan Poligami: Sebuah Studi atas Pemikiran Muhammad 'Abduh*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1996, (2) *Stahus Wanita di Asia Tenggara: Studi terhadap Perundang-undangan Perkawinan Muslim Kontemporer Indonesia dan Malaysia*. Jakarta: INIS, 2002, (3) editor, *Tafsir-tafsir Baru di Era Multi Kultural*. Yogyakarta: IAIN Sunan Kalijaga-Kurnia Kalam Semesta, 2002. (4) *Fazlur Rahman tentang Wanita*. Yogyakarta: Tazzafa & ACAdEMIA, 2002. (5) editor bersama Prof. Dr. H. M. Atho' Mudzar, *Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern: Studi Perbandingan dan Keberanjakan UU Modern dari Kitab-Kitab Fikih*, Jakarta: Ciputat Press, 2003, (6) *Hukum Perkawinan I: Dilengkapi Perbandingan UU Negara Muslim*. Yogyakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2004, (7) bersama dkk., *Reinterpretasi Hukum Islam tentang Aborsi*. Jakarta: ACAdEMIA + TAZZAFa, 2007, dan beberapa karya lainnya termasuk buku berjudul *Hukum Perkawinan II* yang menjadi rujukan penelitian skripsi ini.


PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemahaman tentang perkawinan
2. Pemahaman tentang tujuan perkawinan
3. Pemahaman tentang membina keluarga
4. Pemahaman tentang hal dan kewajiban suami istri
5. Pendapat maraknya istri bekerja di luar negeri
6. Dampak istri bekerja di luar negeri terhadap keluarga
7. Solusi untuk meredam maraknya istri bekerja di luar negeri

DAFTAR GAMBAR



Struktur Organisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan Losarang



Bapak Drs. H. M. Amin Bay, M.Ag., Ketua MUI Kecamatan Losarang



PEMERINTAH PROVINSI JAWA BARAT
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
Jalan Supratman No. 44 Telp. 720674 – 7106286
BANDUNG

Kode Pos 40121

SURAT KETERANGAN

Nomor : 070/566/MHS/HAL

1. Yang bertanda tangan di bawah ini :

Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat

Berdasarkan Surat dari : Kepala Biro administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Yogyakarta Nomor.070/2742/03/2012 Tanggal. 27 Maret 2012.

Menerangkan bahwa :

a.	N a m a	:	SHIRHI ATHMAINNAH
b.	HP/E-Mail	:	085759815118
c.	Tempat/tgl lahir	:	Indramayu, 6 Juli 1990
d.	Agama	:	Islam
e.	Pekerjaan	:	Mahasiswa
f.	Alamat	:	Desa Parean Girang Kec.Kandanghaur Kab.Indramayu
g.	Peserta	:	-
h.	Maksud	:	Penelitian
i.	Untuk Keperluan	:	Judul Penelitian ” Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur Kec.Losarang Kab.Indramayu Jawa Barat)
j.	Lokasi	:	Kabupaten Indramayu
k.	Lembaga/Instansi Yang Dituju	:	Kantor KesbangPol Kabupaten Indramayu

1. Sehubungan dengan maksud tersebut, diharapkan agar pihak yang terkait dapat memberikan bantuan/fasilitas yang diperlukan.
2. Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya, dan berlaku sampai dengan tanggal, 30 Juni 2012

Bandung, 19 April 2012

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT DAERAH
PROVINSI JAWA BARAT
Kepala Bidang Hubungan Antar Lembaga





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK DAN
PERLINDUNGAN MASYARAKAT

Jl. Jend. Sudirman No. 9 Telp. (0234) 272876
INDRAMAYU

Indramayu, 24 April 2012

Nomor : 070 / 119 - Bakesbanglinmas
Lampiran : -
Perihal : Rekomendasi
Survey/Penelitian

Kepada
Yth. 1. Camat Losarang Kab. Indramayu
2. Kuwu Desa Muntur Kec. Losarang
Di -

INDRAMAYU

Memperhatikan surat Kepala Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 070/566/MHS/HAL Tanggal 19 April 2012 Perihal Penelitian.

Dengan ini kami beritahukan bahwa :

Nama : **SHIRHI ATHMAINNAH**
Alamat : Desa Parean Girang
Kec. Kandanghaur Kab. Indramayu Hp. 085 759 815 118
Pekerjaan : Mahasiswi
Maksud : Survey/Penelitian untuk penyusunan Skripsi
Waktu : Tanggal 24 April s/d 24 Juni 2012
Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri Dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur Kec. Losarang Kab. Indramayu Jawa Barat).

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian. Kami Lanjutkan kepada saudara dan apabila situasi / kondisi memungkinkan Kami tidak keberatan untuk dilaksanakan.

A.N KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA, POLITIK
DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT
KABUPATEN INDRAMAYU
Sekretaris,

JERRY NURCAHYA, SH, MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19570727 198603 1 004

Fembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Bupati Indramayu (sebagai laporan);
2. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmasda Prov. Jabar;
3. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.



**PEMERINTAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
SEKRETARIAT DAERAH**

Kompleks Kepatihan, Danurejan, Telepon (0274) 562811 - 562814 (Hunting)
YOGYAKARTA 55213

Yogyakarta, 27 Maret 2012

Nomor : 070/2742/V/03/2012

Kepada Yth.
Gubernur Provinsi Jawa Barat
Cq. BKPPMD
di -
Tempat

Perihal : Ijin Penelitian

Menunjuk Surat :

Dari : Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
Nomor : UIN.02/AS/PP.01.1/1144/2012
Tanggal : 27 Maret 2012
Perihal : Ijin Penelitian

Setelah mempelajari proposal/desain riset/usulan penelitian yang diajukan, maka dapat diberikan surat keterangan untuk melaksanakan penelitian kepada

Nama : SHIRHI ATHMAINNAH
NIM / NIP : 08350021
Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta
Judul : TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP ISTRI BEKERJA DI LUAR NEGERI DALAM
PEMBENTUKAN KELUARGA SAKINAH (STUDI KASUS DI DESA MUNTUR,
KECAMATAN LOSARANG, KABUPATEN INDRAMAYU, JAWA BARAT)
Lokasi : - Kota/Kab. INDRAMAYU Prov. JAWA BARAT
Waktu : Mulai Tanggal 27 Maret 2012 s/d 27 Juni 2012

Peneliti berkewajiban menghormati dan menaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di wilayah penelitian.

Kemudian harap menjadi maklum

A.n Sekretaris Daerah
Asisten Perekonomian dan Pembangunan
Ub.
Kepala Biro Administrasi Pembangunan














Drs. Sugeng Manto, M.Kes.
NIP. 196248276 198803 1 008







Tembusan :

1. Yth. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (sebagai laporan);
2. Dekan Fak. Syariah dan Hukum UIN Yk
3. Yang Bersangkutan

D AFTAR NARASUMBER

NO.	TANGGAL WAWANCARA	NAMA	USIA	AGAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
1.	14-5-2012	Drs. H. M. Amin Bay M. Ag	58 th	Islam	PNS	
2.	15-5-2012	Uonul Mubarak - S. Ag.	40 th	Islam	PNS	
3.	16-5-2012	KANDI	35 th	Islam	PNS	
4.	17-5-2012	H. THALIB	47	Islam	PNS	
5.	23-5-2012	WARNO	40	ISLAMI	BURUH TANI	
6.	23-5-2012	ABDUL MAMAF	35	ISLAM	BURUH TANI	
7.	23-5-2012	DUL GOMI	30	ISLAM	BURUH TANI	
8.	23-5-2012	TOTO SURNOTO	30	ISLAM	BURUH TANI	
9.	24-5-2012	KARNUDIN	35	ISLAM	ASONGAN	
10.	24-5-2012	KARTIWAN	35	ISLAM	TANI	
11.	24-5-2012	RASITA		Islam	BURUH	

D AFTAR NARASUMBER

NO.	TANGGAL WAWANCARA	NAMA	USIA	AGAMA	PEKERJAAN	TANDA TANGAN
12.	25-5-2012	SOLEH	25	Islam	Buruh	
13.	25-5-2012	Cartim	36	Islam	tani	
14.	26-5-2012	TARXONG	38	Islam	tani	
15.	26-5-2012	wakidi	45	Islam.	tani	
16.	27-5-2012	takhoni	50	Islam.	tani	
17.	27-5-2012	JARYONO	36	ISLAM	Tani	
18.						
19.						
20.						
21.						
22.						



KEMENTERIAN AGAMA

KANTOR URUSAN AGAMA

KECAMATAN LOSARANG-INDRAMAYU-JAWA BARAT

Jl. Turangga Bahari No. 02 Telp. (0234) 505020 Kode Pos 45253

Indramayu

SURAT KETERANGAN

No. *K.A.10.12.11/BA.01/115/2012*

Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : SHIRHI ATHMAINNAH

NIM : 08350021

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/AL AHWAL ASY SYAKHSIYYAH

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian mengenai:

“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu).”

Demikian surat keterangan ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Losarang, 15 Mei 2012





PEMERINTAH KABUPATEN INDRAMAYU
KECAMATAN LOSARANG
KANTOR KUWU MUNTUR NO.2011

Jln. Raya Muntur-Ranjeng Kode Pos 45253

SURAT KETERANGAN

No. 65/DS. 2011 / V / 2012

Kepala Kantor Kuwu Muntur Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu
menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama : SHIRHI ATHMAINNAH

NIM : 08350021

Fakultas/Jurusan : SYARIAH DAN HUKUM/AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH

Bahwa yang bersangkutan telah mengadakan penelitian mengenai:
"Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan
Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten
Indramayu)"

Demikian surat ini saya sampaikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



08 Mei 2012

Kuwu Muntur,

H. ABDUL HANAN

BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Ibnu Mubarak, S. Ag.
Jabatan : Kepala KUA Kecamatan Losarang
Alamat : Desa Jangga, Kecamatan Losarang


Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)."

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Losarang,

2012

Narasumber



BUKTI WAWANCARA

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : *KANDI*
Jabatan : *SEKRETARIS DESA MUNTUR.*
Alamat : *DESA MUNTUR RT. 04/01.*

Telah menjadi narasumber dalam penelitian dengan Judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Istri Bekerja di Luar Negeri dalam Pembentukan Keluarga Sakinah (Studi Kasus Di Desa Muntur, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu)."

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh



Losarang,

Narasumber

2012

KANDI

CURRICULUM VITAE

Nama : Shirhi Athmainnah
Tempat Tanggal lahir : Indramayu, 6 Juli 1990
Umur : 22 Tahun
Agama : Islam
Tempat tinggal : Desa Parean Girang, Kecamatan Kandanghaur,
Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat

No HP : 085759815118
Email : calm_five@yahoo.com

Riwayat Pendidikan Formal:

1. Tamatan : SD Negeri Kandanghaur I tahun 2001
2. Tamatan : MTs. Negeri Kandanghaur tahun 2005
3. Tamatan : MA Mu'allimaat Muhammadiyah Yogyakarta 2008
4. Kuliah strata satu (S1) Jurusan *al-Ahwal asy-Sakhsiyyah* Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2008 hingga sekarang.

Pengalaman Organisasi:

1. PPM (Persatuan Pelajar Madrasah Mu'allimaat Muhammadiyah)
2. IMM (Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah)
3. LPM Advokasia Fakultas Syari'ah